



PANITIA SELEKSI
CALON JPT PRATAMA PROVINSI MALUKU UTARA
JALAN, GOSALE PUNCAK NOMOR 1, S O F I F I

KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI

Nomor : **07** /PANSEL JPTP-MU/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELURUH TAHAPAN SELEKSI
CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA PANITIA SELEKSI

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi dan penilaian seluruh tahapan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu diumumkan hasil akhir seluruh tahapan seleksi;
 - b. bahwa hasil akhir seluruh tahapan seleksi dimaksud sebagaimana pada huruf a telah mendapat pertimbangan panitia seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, pengumuman hasil akhir seluruh tahapan seleksi dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
 3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 5. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 821.2/JPTP-MU/KEP/79/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan dan mengumumkan hasil akhir seluruh tahapan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan 3 (tiga) calon pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong dan akan diusulkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur Maluku Utara);
- KETIGA** : Keputusan ketua panitia seleksi sebagaimana diktum KESATU bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : S O F I F I

Pada Tanggal : 08 JANUARI 2019

KETUA
PANITIA SELEKSI

Prof. DR. HUSEN ALTING, SH. MH

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara (sebagai laporan).
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri PAN dan RB di Jakarta.
4. Ketua KASN di Jakarta.
5. Kepala BKN di Jakarta.

